

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PERKARA ANAK
(Studi Kasus Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ Pn Mlg)**

M Abdul Qodir Z,¹ Afandi,² Arfan Kaimuddin,³ Anang Sulistiyono⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: qoqocornetto@gmail.com

ABSTRACT

Children are part of the younger generation who continue to fight for the ideals of the nation and must be properly nurtured so as not to fall into deviant behavior. the main problem is related to the issue of justice in judicial decisions. The formulation of the problems raised by the Judges' Considerations underlying the imposition of Criminal Sanctions on Children in Conflict with the Law in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg, and Legal Protection of the Rights of Children in Conflict with the Law at the Judicial level. The research method is normative juridical. From the results of the study it can be concluded that the basis for the judge's consideration of imposing a criminal sanction of confinement in case Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Mlg is the aggravating circumstances of ABH's actions because they greatly influence the judge's decision. The form of legal protection of the rights of children in conflict with the law at the judicial level has been running properly and fully.

Key words: *Legal Protection, Children, Intercourse*

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang terus memperjuangkan cita-cita bangsa dan harus dibina dengan baik agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. masalah utamanya adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan pengadilan. Adapun rumusan masalah yang diangkat Pertimbangan Hakim yang mendasari pengenaan Sanksi Pidana Kurungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan Hukum pada tingkat Pengadilan. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kurungan dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg adalah Hal-hal yang memberatkan Perbuatan ABH karena sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam tingkat pengadilan sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sepenuhnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Persetubuhan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang terus memperjuangkan cita-cita bangsa dan harus dibina dengan baik agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, Perilaku menyimpang anak disebabkan oleh beberapa faktor Internal dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Eksternal, antara lain perkembangan fisik dan mental (emosional) yang belum stabil, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap kritik serta pengaruh lingkungan sosial.⁵

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Mereka yang disebut anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, Termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Salah satu kejahatan tindak pidana yang marak terjadi saat ini yaitu kejahatan asusila yang mengarah pada tindakan kejahatan seksual yang sering menjadi korban ataupun pelaku yakni seorang anak. Tindak pidana yang sering terjadi pada anak yaitu tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah Masyarakat, karena akan berdampak kepada psikologis maupun perkembangan pada anak tersebut.⁷ Persetubuhan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak di bawah umur, tetapi juga telah dilakukan oleh sesama anak di bawah umur.

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada peraturan hukum pidana dan Hukum acara pidana, Negara yang diwakili oleh Lembaga-lembaganya mempunyai hak dan wewenang dalam memberikan Sanksi pidana (*Ius puniendi*) ketika suatu Tindak pidana terjadi, maka pelakunya akan mendapatkan konsekuensi Hukum melalui proses peradilan dengan diberikannya sanksi hukuman yang sesuai perbuatannya. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).⁸

Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg , dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

⁵ Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Anak*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Online, Website, <https://www.researchgate.net/publication/perlindungan-hukum-bagi-anak-korban-eksploitasi-sebagai-artis>.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama. Hal.32

⁸ Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kota batu selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan, karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang , Pasal 69, pasal 71, dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Semua Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.

Adapun garis besar penalaran dasar pertimbangan hakim dalam perkara *aquo* untuk mengambil sikap dan keputusan untuk menjatuhkan pidana dengan kurungan tersebut (*ratio decidendi*) atau yang berisi argumentasi hukum hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hakim. Terutama mengenai unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” dalam Pasal 81 ayat (2) yang dianggap telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan fakta persidangan yang lebih cenderung menarik perbuatan persetubuhan (memasukan alat kelamin ABH kepada alat kelamin anak korban).

Pada tanggal 13 Juni 2021 ABH melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma walaupun usia anak korban pada saat itu belum mencapai usia 18 Tahun, dengan perbuatan (unsur) membujuknya melihat pada adanya janji-janji ABH kepada anak korban tidak akan menceritakan perbuatan anak kepada orang lain dan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu. Pernyataan atau perkataan janji-janji dan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap anak korban inilah yang dijadikan sebagai argumentasi sebagai “unsur membujuk” dalam Pasal 81 ayat (2) *aquo*. Sedangkan faktanya sebagaimana yang dituangkan dalam pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum anak menyatakan pada prinsipnya dalam 3 (tiga) kejadian tersebut anak korban masih sama-sama anak dibawah umur dan anak tidak pernah menceritakan apa yang telah sama-sama dilakukan kepada siapapun termasuk kepada orang tua ABH dan akibat kejadian persetubuhan yang terakhir pada tanggal pada tanggal 13 Juni 2021 yang mengakibatkan anak korban hamil.

Akan tetapi menurut hipotesis penulis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut tidak mempertimbangkan aspek dimana perbuatan yang dilakukan oleh ABH dengan

anak korban yang diawali pada tahun 2020, pada tanggal 13 Juni 2021, pada tanggal 24 Juni 2021 dan pada tanggal 5 Juli 2021 yang mana perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka (sukarela) atau tanpa adanya paksaan atau penolakan dari si anak korban dari beberapa kejadian tersebut, walaupun kejadian pada Juni tahun 2020 dianggap seolah-olah sebagai perbuatan membujuk sehingga dianggap seolah-olah sebagai akibatnya si anak korban mau melakukan persetubuhan pada tanggal 13 Juni 2021, pada tanggal 24 Juni 2021 dan pada tanggal 5 Juli 2021.

Terdapat fakta dalam salah satu kejadian tersebut justru anak korban lah yang inisiatif mengajak ABH untuk melakukan hubungan seksual (persetubuhan) selama itu tidak pernah ada permasalahan. Selain itu selama proses pra peradilan ABH sudah menawarkan kepada si anak korban untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan melakukan pernikahan melalui dispensasi kawin, namun orang tua keluarga Anak korban menolak padahal anak korban mau menerima tawaran tersebut.

Jadi penulis menilai ABH dan anak korban sama-sama menyadari perbuatan yang mereka lakukan dan bahkan atas kemauan bersama-sama yang salah satu contohnya si anak korban yang dalam satu kejadian justru dialah yang berniat mengajak dan membayar biaya penginapan yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual.

Sehingga dalam pertimbangan *aquo* terdapat aspek yang tidak dilihat secara menyeluruh dalam putusan *aquo* sebagai satu kesatuan kejadian yang tentunya dapat mempengaruhi argumentasi atau penilaian atas fakta-fakta yang terjadi. Atas alasan itu penelitian hukum ini dilakukan secara mendalam dengan mengangkat judul “perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Pertimbangan Hakim yang mendasari pengenaan Sanksi Pidana Kurungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan Hukum pada tingkat Peradilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, berdasarkan isu yang diteliti digunakanlah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

kasus.⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Untuk mengelola bahan hukum menggunakan teknik metode deskriptif analisis. Dengan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mudah dimengerti dengan mempertimbangkan berbagai teori dan praktik.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg

1) Pasal yang mengatur Tindak Pidana

Menimbang bahwa ABH telah didakwa Oleh Penuntut Umum Telah Melakukan Tindak Pidana yang dimaksud Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Memuat Unsur-Unsur Tindak Pidana sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu Tindak Pidana dapat menjadi Pelaku Tindak Pidana yang diajukan dipersidangan Pengadilan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, Bahwa di persidangan Telah diajukan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Anak dengan identitas sebagaimana Telah disebutkan, yang berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum diduga Telah Melakukan Tindak Pidana, Sehingga Unsur Setiap Orang terpenuhi, Namun Untuk dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana adalah Apabila Perbuatan ABH memenuhi Unsur berikutnya;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 133.

- b. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh pelaku kepada korban yang bersifat tidak benar, mengelabui, atau berupa rayuan yang sedemikian rupa dapat membuat korban terbuai dan mau melakukan sesuatu sesuai kehendak pelaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan adalah masuknya kelamin pria/penis kedalam kelamin perempuan/ Vagina hingga kelamin pria/Penis mengeluarkan cairan Sperma yang pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Unsur dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya terpenuhi dalam Perbuatan Anak;

- c. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa karena semua unsur tindak pidana di dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang didakwakan oleh penuntut umum terpenuhi dalam perbuatan anak, Maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan keturunan besar 79 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa dan berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (3) minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Menimbang bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada anak majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak korban karena anak korban harus menanggung dampak dari perbuatan anak yang akan dijalani tidak hanya dalam jangka waktu dekat ini namun juga jangka panjang ;
- perbuatan anak merasa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Anak belum pernah di Pidana

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut yaitu:

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg yang telah diuraikan diatas hakim yang memutus perkara tersebut Menurut analisa peneliti disini jika dikaji lagi lebih dalam dan di lihat berdasarkan kronologi kasus yang terjadi, fakta fakta persidangan dan latar belakang ABH melakukan tindak pidana persetubuhan, maka menurut peneliti putusan ini cenderung diskriminasi, kurang mencerminkan keadilan dan kurang sesuai dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak, yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal;
- d. Penghargaan terhadap anak.¹⁰

Anak korban sejak hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar Juni tahun 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 melakukan persetubuhan dengan anak dengan atas dasar suka sama suka, karena perkataan anak kepada anak selaku pacarnya yang pada pokoknya menyatakan jika pada intinya kata orang jika melakukan hubungan suami istri hubungan pacaran akan langgeng, dan oleh karena itu ABH bertanya kepada anak korban bolehkan keperawanannya diminta oleh ABH serta pada waktu itu ABH menyatakan kepada

¹⁰ Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak korban jika tidak akan bilang (cerita) kepada siapa-siapa dan juga akan anak menyatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada anak korban.

Kemudian terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh ABH dan anak korban dengan tanpa adanya paksaan atau setidaknya Anak korban tidak merasa dipaksa, yakni pertama (sekitar bulan Juni 2020 anak korban dan ABH lupa kapan tanggal pastinya), di kamar ABH di rumah kontrakan, di Kota batu yang pada waktu itu anak korban membantu ABH untuk mengerjakan tugas ujian dimana di rumah kontrakan pada waktu itu ada nenek anak yang sedang menidurkan adik ABH, namun ketika hubungan badan tersebut ABH tidak sampai mengeluarkan sperma.

Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam kasus ini melakukan persetubuhan berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama atau yang dikenal dengan istilah “suka sama suka”, tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan. Anak dalam melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal juga sangat dipengaruhi beberapa faktor di luar diri anak terlepas dari emosi dan mental yang belum stabil layaknya orang dewasa, seperti salah pergaulan, pendidikan yang masih rendah, teman bermain yang kurang sehat, lingkungan dan kurangnya perhatian keluarga, selain itu Anak dalam melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai ajang ikut ikutan dengan teman sepermainannya yang sudah lebih dewasa.

Anak tidak mengetahui akan dampak buruk yang akan timbul dimasa yang akan datang baik untuk diri Anak tersebut maupun bagi Anak sebagai korban, karena Anak cenderung suka meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk memenuhi rasa penasaran ataupun sebagai ajang pencarian jati diri yang salah, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada umumnya adalah merupakan proses melihat dan meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Dalam Kasus ini yang menarik, menurut analisa peneliti adalah bahwa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tidak bisa dikatakan bahwa Anak Korban tersebut murni “polos”, “bodoh”, atau “tertipu” sehingga memberikan persetujuan untuk bersetubuh. Pasalnya, tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban ini bukanlah hal baru, atau bukan merupakan persetubuhan pertama, namun sudah beberapa kali terjadi, dilakukan dengan ABH yang berbeda waktu. Artinya disini, Anak Korban bukan tidak menyadari kemungkinan akibat dari perbuatan di sini, namun memang atas dasar inisiatif, kemauan dan persetujuan Anak Korban juga mempengaruhi sehingga terjadinya persetubuhan.

Selain itu Anak Pelaku juga merupakan anak di bawah usia 18 tahun, yang artinya juga Anak yang berkonflik dengan Hukum dapat dikatakan “polos” “tidak mengetahui” akibat dari perbuatannya, dan jika di tinjau kembali ABH merupakan korban dari pergaulan/teman bermainnya yang salah sehingga meniru perbuatan melakukan tindak pidana persetubuhan. Namun, hakim sepertinya hanya memandang kepada sisi Anak Korban saja sehingga atas perbuatan tersebut ABH harus diberikan sanksi pidana yang mengakibatkan penjatuan hukuman penjara (kurungan) terhadap ABH.

Dalam fakta persidangan dapat dilihat bahwasanya berdasarkan keterangan saksi Anak korban maupun saksi ABH menerangkan bahwa persetubuhan tersebut tidak terdapat adanya unsur tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan apalagi kekerasan/ancaman kekerasan ataupun memaksa korban Anak untuk melakukan persetubuhan, namun benar jika ABH mengajak Anak korban untuk bertemu sampai akhirnya ABH mengajak Anak korban untuk berhubungan badan Meskipun awalnya Anak korban sempat Menolak ajakan ABH dengan kata”aku gamau, gak usah aneh-aneh” namun persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari satu kali melainkan berkali-kali , artinya disini dalam melakukan tindakan persetubuhan kedua belah pihak telah sepakat dan mau atas dasar suka sama suka sehingga terjadilah perbuatan Persetubuhan tersebut.

Menurut analisa peneliti dalam Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg masih kurang jelas terkait unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, karena dalam pasal 81 ayat (2) tidak dijelaskan secara harfiah sehingga sedikit sulit mendefenisikan unsur tersebut. Hal ini dapat menciptakan kerancuan berpikir dalam mengartikannya dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pelaku persetubuhan untuk memenuhi unsur dalam pasal 81 ayat (2) tersebut, karena jika di lihat dewasa ini latar belakang seseorang memutuskan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak selamanya menggunakan tipu muslihat/kebohongan atau menggunakan paksaan, kekerasan/ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan, pada dasarnya baik dari ABH maupun keluarga ABH beritikad baik ingin bertanggung jawab pada kehamilan anak korban.

Tidak dapatnya ABH melakukan tanggung jawabnya bukan disebabkan oleh keinginan ABH itu sendiri, melainkan adanya penolakan dari keluarga anak korban yang tidak mau menikahkan ABH dengan anak korban dengan alasan anak masih dibawah umur dan anak korban dan ABH beda agama. Singkatnya, oleh karena ABH ingin memenuhi janjinya atau kata-katanya pada waktu akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, maka hal

tersebut membuktikan jika perkataan ABH yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa pada Anak korban bukan tidak terwujud atas kemauan dan kesengajaan ABH, lebih konkretnya ABH tidak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa oleh karena itu menurut Peneliti, unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian kata bohong, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang lain” tidaklah terpenuhi.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak faktor penyebab terjadinya kasus persetubuhan saat ini. Perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis persetubuhan, misalnya hubungan pacaran, ketertarikan satu sama lain, persetubuhan tanpa dasar paksaan atau yang dapat disebut atas dasar suka sama suka, serta tidak selamanya juga persetubuhan dilakukan bertentangan dengan kehendak pihak perempuan.

Dengan hukuman pidana penjara (kurungan) yang di bebaskan kepada ABH tergolong hukuman yang cukup berat, yaitu 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, walaupun hukuman tersebut lebih rendah dari ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak, sehingga dikhawatirkan dapat memberikan stigmatisasi dan labelisasi negatif yang diderita oleh ABH. Pada dasarnya seorang Hakim memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mengelola keadilan dalam mengambil keputusan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak/sisi, walaupun nilai keadilan merupakan nilai objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun. Sebelum menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus menimbang seluruh aspek keadilan dari setiap sisi baik dari sisi ABH, sisi Anak korban, keluarga ABH dan Anak Korban serta lingkungan masyarakat.

Hakim perlu juga Mempertimbangkan dari sisi ABH bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan ABH bersikap sopan dan jujur. Selain itu, Hakim bebas mencari undang-undang baru jika menurutnya undang-undang yang ada tidak cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara.

B. Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg

Setiap warga Negara memiliki Hak yang sama yang dilindungi oleh Undang-Undang, begitu pula dengan Anak-anak yang dilindungi oleh Konstitusi dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki Asas antara lain:¹²

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak memiliki Hak-Hak yang harus dipenuhi antara lain :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidakmanusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dandalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dengan pasal pasal diatas, dapat kita simpulkan bahwa persidangan yang dilalui oleh anak dengan persidangan yang dilalui oleh orang dewasa itu berbeda. Persidangan anak ini berdasarkan asas tertentu dan Hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia ini sudah melindungi anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum.

Semua hal ini dilakukan karena persidangan anak dijalankan bukan hanya untuk memidanakan anak, tetapi juga memulihkan harkat dan martabatnya di masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa penyebab anak melakukan kejahatan tersebut bukan sepenuhnya karena kenakalan anak, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat juga ikut berperan besar di dalamnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi keluarga dan Lembaga kemasyarakatan mendampingi mereka dalam persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan oleh anak hingga dia berhadapan dengan hukum.¹⁴

Adapun usaha-usaha yang dilakukan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg untuk melindungi Hak-hak anak bukan hanya menggambarkan kepedulian dan semangat untuk memberikan jaminan finansial saja terhadap anak. Namun, juga karena adanya rasa keadilan , Kemanfaatan, Kepastian dalam memberikan sikap terhadap Nasib anak anak. Kepedulian saja tidak akan memberi ikatan apapun, tetapi adanya rasa keadilan, kemanfatan, serta kepastian dapat memberikan ikatan yang berupa kewajiban moral sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan yang jikalau tidak diperoleh anak bisa mengancam jiwa mereka.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kurungan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg adalah: Hal-hal yang

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Muhammad Naufal Luthfi , Yohanes Suwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundangundangan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

memberatkan Perbuatan ABH merusak masa depan Anak Korban Karena dampak dari perbuatan ABH yang akan di jalani tidak hanya dalam jangka waktu dekat ini namun juga jangka panjang, dan perbuatan ABH Meresahkan bagi Masyarakat serta memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda; Adapun hal-hal yang meringankan: Anak belum Pernah di Pidana, artinya Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum sangat berpengaruh terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang berkonflik dengan Hukum, dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sepenuhnya. seperti dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan Kebutuhan sesuai dengan Umurnya, bebas dari penyiksaan, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama.
- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka, Cipta.
- Arfan Kaimuddin "Perlindungan hukum korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidik", Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015.
- Bambang Waluyo, 2008, "Penelitian Hukum Dalam Praktek". Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- Bunadi Hidayat, (2010), *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bhakti.

- E Saefullah Wiradipradja, 2015, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum “*, Bandung.
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta.
- Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, Bandung.
- JohnnysIbrahim, 2006, *s “Teori Dan Metodes Penelitian Hukums Normatif”*, Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*.Mandar Maju.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Maulana Hasan Wdong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Muhaimins, 2020, *“Metodes Penelitian Hukum”*, Mataram.
- Muhammad Naufal Luthfi , Yohanes Suwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundangundangan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Mukti Fajar Nd And Yulianto Achmad, 2020, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris”*, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Bogor.

- Rahayu, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sugiyono, 2009, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*", Bandung.
- Suratman Dan Philips Dhillah, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung.
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, 2016, *sistem peradilan anak di indonesia*, jakarta, Penerbit, Sinar Grafika.
- WJ.S Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman
- Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Anak*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Online, Website, <https://www.researchgate.net/publication/perlindungan-hukum-bagi-anak-korban-eksploitasi-sebagai-artis>.
- <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan diakses pada Tanggal 06 Januari 2024 Pukul 03.02